



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

GERAKAN MAKAN IKAN UNTUK ATASI STUNTING

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan dan mendorong semangat, kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi stunting, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Instansi / Badan Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;  
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;  
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kapanewon/Kalurahan;  
5. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;  
6. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;  
7. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/Mitra Makan Bergizi Gratis se-Kabupaten Kulon Progo; dan  
8. Para Pelaku Usaha/Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar se-Kabupaten Kulon Progo;

Untuk :  
KESATU : Melaksanakan Gerakan Makan Ikan Atasi Stunting (Gemati) di Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Gemati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:  
1. menetapkan kebijakan, rencana dan strategi dalam rangka mendukung upaya penurunan angka stunting Kulon Progo dengan cara memasyarakatkan makan ikan;  
2. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan memasyarakatkan makan ikan dengan semua pemangku kepentingan;  
3. melaksanakan upaya penguatan, pemberdayaan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang memasyarakatkan makan ikan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Kulon Progo; dan

4. menjaga mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.
- KETIGA : Gemati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. meningkatkan kuantitas produk hasil perikanan baik segar dan olahan Kulon Progo dengan memperkuat kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasi teknologi, modal serta pemasaran bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar;
  2. meningkatkan kualitas produk hasil kelautan dan perikanan melalui upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk;
  3. melakukan sosialisasi dan kampanye makan ikan kepada seluruh masyarakat terutama pada pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok strategis penentu kualitas generasi mendatang;
  4. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kulon Progo melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, kepada calon pasangan Pengantin dengan menekankan konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gemati di Kulon Progo.
- KELIMA : Lurah agar melakukan edukasi Gemati kepada seluruh masyarakat di wilayahnya.
- KEENAM : Semua pemangku kepentingan serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Gemati di wilayah masing-masing.
- KETUJUH : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gemati dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KEDELAPAN : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 September 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN